

Pemeriksaan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai: Perspektif Fenomenologi Husserl

Marshanda Aqilla Putri ^{1*}, Muhammad Irfan Tarmizi ¹

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta Indonesia

*Corresponding author's email: marsyandaaqilla@gmail.com

Artikel Info

Direvisi, 13/07/2025
Diterima, 19/08/2026
Dipublikasi, 26/09/2026

Kata Kunci:

*Eidetic Reduction,
Fenomenologi Edmund
Husserl, Kepastian
Hukum, Lived
Experience,
Pemeriksaan Restitusi
PPN*

Keywords:

*Eidetic Reduction,
Edmund Husserl's
Phenomenology, Legal
Certainty, Lived
Experience, VAT Refund
Examination*

Abstrak

Pemeriksaan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak hanya berfokus pada pengujian administratif dan material, tetapi juga melibatkan pengalaman sadar para pihak dalam memaknai setiap prosesnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap *lived experience* dan esensi pengalaman para pihak dalam pemeriksaan restitusi PPN melalui pendekatan fenomenologi Edmund Husserl. Penelitian kualitatif ini menggunakan paradigma interpretif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap empat informan kunci, meliputi *tax officer*, konsultan pajak, dan petugas pajak. Analisis data dilakukan secara sistematis melalui tahapan *epoche*, pemetaan *noema* dan *noesis*, *intentional analysis*, *eidetic reduction*, hingga penemuan *essence*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemeriksaan dimaknai sebagai ruang interaktif yang mencakup komunikasi, pembuktian material, dan klarifikasi. Esensi utama dari pemeriksaan restitusi PPN terletak pada pembentukan pemahaman bersama, negosiasi makna, serta pembuktian kebenaran material secara objektif demi terwujudnya keputusan yang akuntabel dan memberikan kepastian hukum.

Abstract

The Value Added Tax (VAT) refund audit focuses not only on administrative and material verification but also involves the conscious experience of the parties involved in assigning meaning to every stage of the process. This study aims to uncover the lived experience and the essence of the parties' experiences in VAT refund audits through Edmund Husserl's phenomenological approach. This qualitative research adopts an interpretive paradigm, utilizing in-depth interviews with four key informants: tax officers, tax consultants, and tax auditors. Data analysis was conducted systematically through the stages of *epoche*, mapping of *noema* and *noesis*, *intentional analysis*, *eidetic reduction*, and the discovery of the core essence. The findings reveal that the audit process is interpreted as an interactive space encompassing communication, material verification, and clarification. The primary essence of the VAT refund audit lies in the formation of mutual understanding, negotiation of meaning, and objective verification of material truth to achieve an accountable decision that ensures legal certainty.

Pendahuluan

Pemeriksaan pajak tidak sekadar berfungsi sebagai tindakan administratif untuk menguji kepatuhan dan pelaporan Wajib Pajak, melainkan juga merupakan instrumen pengawasan yang idealnya mencerminkan prinsip transparansi, objektivitas, dan proporsionalitas (Christina & Ngadiman, 2022; Tambun & Yuda, 2024). Dalam pemeriksaan restitusi atas lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN), proses pemeriksaan memiliki kompleksitas karena melibatkan pengujian transaksi, verifikasi faktur pajak, pencocokan data, evaluasi substansi ekonomi, serta interaksi antara Wajib Pajak, konsultan pajak, dan petugas pajak. Proses tersebut tidak hanya menghasilkan keputusan administratif, tetapi juga membentuk pengalaman bagi pihak-pihak yang terlibat dalam memahami, menghadapi, dan memaknai setiap tahapan pemeriksaan (Al-Firdaus, 2018; Novita et al., 2022).

Penelitian terdahulu mengenai perpajakan telah membahas pemeriksaan pajak dari berbagai

perspektif. Kusuma et al. (2023) mengkaji determinan efektivitas pemeriksaan pajak berdasarkan persepsi pemeriksa pajak, sedangkan Novita et al. (2022) membahas sengketa pajak dalam perspektif Wajib Pajak pada kasus restitusi pajak. Penelitian lainnya juga cenderung menempatkan pemeriksaan pajak sebagai proses administratif dan prosedural, faktor yang memengaruhi kepatuhan, atau mekanisme pengawasan perpajakan. Meskipun demikian, kajian yang secara khusus mengungkap bagaimana para pihak yang terlibat langsung mengalami, menyadari, dan memaknai proses pemeriksaan restitusi atas lebih bayar PPN masih terbatas. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian dalam memahami pemeriksaan restitusi PPN sebagai *lived experience*, bukan semata-mata sebagai proses administratif dan teknis perpajakan.

Kesenjangan tersebut menunjukkan pentingnya memahami pemeriksaan pajak berdasarkan pengalaman pihak-pihak yang secara langsung terlibat di dalamnya. Pengalaman pemeriksaan tidak hanya dapat dipahami melalui aturan, prosedur, dan hasil pemeriksaan, tetapi juga melalui bagaimana fenomena tersebut hadir dalam kesadaran dan dimaknai oleh individu yang mengalaminya. Fenomenologi Edmund Husserl memandang pengalaman sebagai pengalaman sadar yang memiliki keterarahan terhadap suatu objek (*intentionality*). Dengan demikian, pengalaman para pihak dalam menerima pemberitahuan pemeriksaan, menyiapkan dokumen, menjalani proses pengujian, melakukan klarifikasi, hingga menerima hasil pemeriksaan dapat dipahami sebagai pengalaman yang memiliki struktur dan makna tertentu (Christensen et al., 2017; Sadala, 2022; Van Mazijk, 2018).

Dalam perspektif fenomenologi Edmund Husserl, pemahaman terhadap pengalaman dilakukan dengan menanggukuhkan asumsi awal melalui *epoche* atau *bracketing*, kemudian memahami apa yang dialami (*noema*) dan bagaimana pengalaman tersebut disadari (*noesis*). Selanjutnya, *intentional analysis* digunakan untuk memahami keterarahan kesadaran terhadap objek pengalaman, sedangkan *eidetic reduction* digunakan untuk menemukan struktur makna yang bersifat esensial hingga diperoleh *essence* dari pengalaman tersebut (Christensen et al., 2017; Giorgi et al., 2016; Sadala, 2022). Perspektif ini memungkinkan pemeriksaan restitusi PPN dipahami tidak hanya sebagai proses pengujian kepatuhan, tetapi juga sebagai pengalaman yang dimaknai melalui kesiapan, interaksi, komunikasi, pembuktian, klarifikasi, dan proses pengambilan keputusan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dengan menggunakan perspektif fenomenologi Edmund Husserl untuk mengungkap pengalaman sadar (*lived experience*) para pihak dalam pemeriksaan restitusi atas lebih bayar PPN. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana para pihak mengalami dan memaknai setiap tahapan pemeriksaan restitusi PPN, mulai dari pemberitahuan, pelaksanaan, hingga penyelesaian pemeriksaan, serta menemukan esensi dari pengalaman tersebut melalui proses *epoche*, *noema*, *noesis*, *intentional analysis*, *eidetic reduction*, dan *essence*. Hasil penelitian diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai pemeriksaan pajak dengan menghadirkan perspektif pengalaman para pihak yang terlibat, sekaligus memberikan pemahaman mengenai pentingnya komunikasi, objektivitas, pembuktian, dan kepastian hukum dalam proses pemeriksaan restitusi PPN.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif dengan pendekatan kualitatif fenomenologis Edmund Husserl. Paradigma interpretif memandang realitas sosial sebagai realitas yang dibentuk melalui pengalaman dan pemaknaan subjektif individu. Pendekatan fenomenologi Edmund Husserl digunakan untuk memahami pengalaman sadar informan dalam mengalami dan memaknai fenomena pemeriksaan restitusi atas lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Fokus penelitian diarahkan pada *lived experience* para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan, mulai dari tahap pemberitahuan, pelaksanaan, hingga penyelesaian pemeriksaan.

Dalam proses penelitian, peneliti menerapkan prinsip *epoche* atau *bracketing* dengan menanggukuhkan asumsi, pengetahuan, dan pandangan awal yang berkaitan dengan fenomena penelitian. Langkah ini dilakukan untuk memungkinkan pengalaman informan dipahami sebagaimana hadir

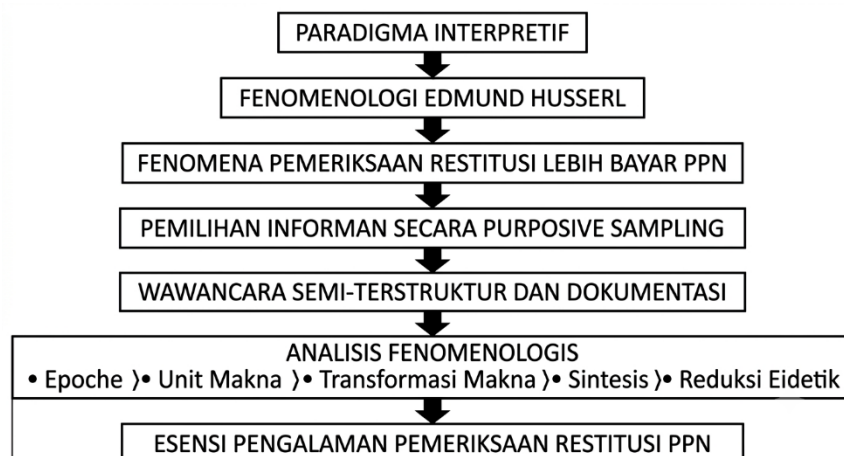
dalam kesadaran mereka. Analisis fenomenologis dilakukan melalui identifikasi makna pengalaman, tindakan kesadaran, arah kesadaran terhadap objek pengalaman, serta reduksi eidetik untuk menemukan esensi dari pengalaman informan.

Penelitian dilaksanakan dalam konteks fenomena pemeriksaan restitusi PPN, khususnya pengalaman dan interaksi para pihak yang terlibat dalam tahapan pemberitahuan, pelaksanaan, dan penyelesaian pemeriksaan. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan keterlibatan langsung dan pengalaman terhadap fenomena yang diteliti. Informan terdiri atas pihak perusahaan yang menangani perpajakan, konsultan pajak, dan ketua tim pemeriksa pajak. Pihak perusahaan dan konsultan pajak menjadi sumber utama dalam menggali pengalaman langsung terhadap proses pemeriksaan, sedangkan ketua tim pemeriksa pajak digunakan sebagai informan pendukung untuk memberikan konteks mengenai proses dan prosedur pemeriksaan.

Tabel 1. Informan Penelitian

Kode	Informan	Kriteria dan Keterlibatan dalam Fenomena
A1	Tax Officer Perusahaan	Memiliki pengalaman langsung dalam menghadapi dan terlibat dalam proses pemeriksaan restitusi PPN dari sisi Wajib Pajak
A2	Konsultan Pajak	Memiliki pengalaman dalam mendampingi dan memberikan pendampingan kepada Wajib Pajak selama proses pemeriksaan restitusi PPN
A3	Ketua Tim Pemeriksa Pajak	Memiliki pengalaman dalam melaksanakan dan mengawasi proses pemeriksaan pajak, termasuk pemeriksaan restitusi PPN

Data penelitian diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali pengalaman, kesadaran, perasaan, serta pemaknaan informan terhadap proses pemeriksaan restitusi PPN. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk memahami konteks pemeriksaan dan memperkuat informasi yang diperoleh melalui wawancara. Data dianalisis menggunakan pendekatan fenomenologi Edmund Husserl melalui tahapan pembacaan data secara menyeluruh, identifikasi unit-unit makna, transformasi makna, sintesis struktur makna, reduksi eidetik, dan perumusan esensi pengalaman informan.



Gambar 1. Desain dan Tahapan Penelitian

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman para pihak dalam pemeriksaan restitusi atas lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berlangsung melalui tiga tahapan yang saling berkaitan, yaitu pemberitahuan, pelaksanaan, dan penyelesaian pemeriksaan. Setiap tahapan tidak hanya dipahami sebagai prosedur administratif, tetapi juga sebagai pengalaman yang melibatkan kesadaran, komunikasi, koordinasi, kesiapan, pembuktian, analisis, dan klarifikasi. Berdasarkan analisis fenomenologi Edmund Husserl, pengalaman tersebut membentuk esensi pemeriksaan restitusi PPN

sebagai proses pembentukan pemahaman bersama dan pembuktian kebenaran material untuk menghasilkan keputusan pemeriksaan yang objektif dan memberikan kepastian hukum.

Tahap Pemberitahuan Pemeriksaan

Pada tahap pemberitahuan, pemeriksaan dimaknai sebagai proses awal pembentukan pemahaman dan kesiapan para pihak sebelum pemeriksaan dilaksanakan. Pemberitahuan pemeriksaan menjadi titik awal bagi pihak yang diperiksa maupun pihak yang mendampingi untuk memahami informasi pemeriksaan, melakukan komunikasi dan koordinasi, serta mempersiapkan data dan dokumen yang diperlukan. Pengalaman tersebut tercermin dalam pernyataan Informan 1 bahwa....

"Biasanya ketika menerima surat atau menemukan hal yang perlu diklarifikasi, saya terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada AR selaku pembina wajib pajak... Setelah memperoleh penjelasan dari AR, barulah informasi tersebut kami sampaikan kepada pimpinan untuk direview dan dibahas bersama sebelum menentukan langkah selanjutnya."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemberitahuan pemeriksaan tidak hanya diterima sebagai informasi administratif, tetapi menjadi awal dari proses pemahaman dan pengambilan tindakan. Informan terlebih dahulu melakukan konfirmasi untuk memperoleh kejelasan mengenai informasi yang diterima, kemudian melakukan koordinasi internal sebelum menentukan langkah selanjutnya. Dengan demikian, pengalaman pada tahap pemberitahuan menunjukkan adanya proses kesadaran yang berkembang dari menerima informasi, memahami informasi, hingga mempersiapkan respons terhadap pemeriksaan. Secara fenomenologis, pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa makna pemberitahuan terletak pada terbentuknya kesiapan dan pemahaman awal para pihak sebelum memasuki proses pemeriksaan yang lebih mendalam.

Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan

Pada tahap pelaksanaan, pengalaman pemeriksaan berpusat pada proses pengujian dan pembuktian. Para pihak mengalami pemeriksaan melalui permintaan dan penyampaian dokumen, pengujian transaksi, pemeriksaan faktur pajak, pencocokan data, serta klarifikasi atas informasi yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Proses tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan restitusi PPN tidak hanya menuntut kelengkapan dokumen, tetapi juga kemampuan para pihak untuk memberikan penjelasan dan membuktikan kebenaran material dari transaksi yang dilakukan.

"Pemeriksaan PPN pada dasarnya bertujuan untuk mencocokkan dan merekonsiliasi pendapatan perusahaan dengan PPN keluaran dan PPN masukan yang dilaporkan... Selama perusahaan telah memenuhi ketentuan perpajakan dan administrasi perpajakannya dikelola dengan baik, maka tidak perlu khawatir dalam menghadapi pemeriksaan PPN."

Pernyataan informan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan PPN dipahami sebagai proses pencocokan dan rekonsiliasi antara pendapatan perusahaan dengan PPN keluaran dan PPN masukan yang telah dilaporkan. Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa data dan dokumen perpajakan menjadi objek utama dalam proses pemeriksaan untuk memastikan kesesuaian antara transaksi dan kewajiban perpajakan yang dilaporkan. Selain itu, informan memaknai pemeriksaan sebagai proses yang tidak perlu dikhawatirkan selama perusahaan telah memenuhi ketentuan perpajakan dan mengelola administrasi perpajakannya dengan baik. Dalam perspektif fenomenologi Husserl, pengalaman tersebut menunjukkan keterarahan kesadaran (*intentionality*) informan terhadap data, dokumen, dan kepatuhan perpajakan sebagai objek yang dipahami dan dimaknai berdasarkan pengalaman langsung dalam proses pemeriksaan.

Tahap Penyelesaian Pemeriksaan

Pada tahap penyelesaian, pengalaman pemeriksaan dimaknai sebagai proses memperoleh kejelasan atas hasil pengujian yang telah dilakukan. Proses ini melibatkan penyampaian hasil pemeriksaan, klarifikasi, dan pemahaman terhadap keputusan akhir pemeriksaan. Tahap penyelesaian menjadi bagian penting karena pengalaman para pihak tidak berhenti pada proses pengujian, tetapi berlanjut hingga terbentuknya pemahaman mengenai hasil pemeriksaan dan konsekuensi yang ditimbulkannya.

"Di tahap akhir itu kan bukan cuma soal tanda tangan selesai. Kita duduk bareng membahas poin per poin temuan, salingadu bukti dan argumentasi hukum. Kalau ada beda penafsiran, di situ kesempatan kita buat klarifikasi dan tunjukkan dasar aturannya. Jadi keputusan yang keluar benar-benar objektif berdasarkan data yang shahih, bukan sepihak, dan tetap menghargai hak kita sebagai Wajib Pajak."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tahap penyelesaian pemeriksaan tidak hanya dimaknai sebagai proses administratif untuk mengakhiri pemeriksaan, tetapi juga sebagai ruang dialog antara pemeriksa pajak dan Wajib Pajak untuk membahas temuan secara bersama-sama. Pada tahap ini, setiap temuan dapat diklarifikasi melalui penyampaian bukti dan argumentasi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Adanya kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi dan memberikan dasar atas perbedaan penafsiran menunjukkan bahwa keputusan pemeriksaan dibentuk melalui proses pengujian dan komunikasi, bukan secara sepihak. Dengan demikian, penyelesaian pemeriksaan dimaknai sebagai proses untuk mencapai keputusan yang objektif berdasarkan data dan bukti yang sah dengan tetap memperhatikan hak Wajib Pajak.

Esensi Pengalaman Pemeriksaan Restitusi PPN

Melalui proses *eidetic reduction*, berbagai pengalaman informan kemudian disaring untuk menemukan makna yang bersifat esensial. Esensi pengalaman pemeriksaan restitusi PPN ditemukan pada proses pembentukan pemahaman bersama dan pembuktian kebenaran material yang berlangsung melalui komunikasi, koordinasi, penyediaan bukti, analisis, dan klarifikasi. Dengan demikian, pemeriksaan restitusi PPN tidak hanya dimaknai sebagai prosedur pengujian kepatuhan atau kegiatan administratif dan teknis perpajakan, tetapi juga sebagai pengalaman yang melibatkan kesadaran dan keterlibatan aktif para pihak dalam menghasilkan keputusan yang objektif, dapat dipertanggungjawabkan, dan memberikan kepastian hukum. Temuan ini memberikan perspektif yang berbeda dari penelitian perpajakan yang umumnya menekankan aspek kepatuhan, efektivitas pemeriksaan, atau faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan perpajakan, karena penelitian ini menempatkan pengalaman sadar informan sebagai sumber utama dalam memahami fenomena pemeriksaan restitusi PPN. Dengan demikian, penelitian ini memperluas pemahaman mengenai pemeriksaan pajak dengan menunjukkan bahwa proses pemeriksaan dimaknai oleh pihak-pihak yang terlibat melalui kesiapan, pembuktian, komunikasi, objektivitas, dan kepastian hukum.

Tabel 2. Sintesis Temuan fenomenologi Pemeriksaaan Restitusi PPN

Tahapan Pemeriksaan	Temuan Utama	Esensi Pengalaman
Pemberitahuan	Penyampaian informasi, komunikasi, koordinasi, dan persiapan data serta dokumen	Kesiapan dan pemahaman sebagai dasar pemeriksaan
Pelaksanaan	Pengujian data, penelusuran transaksi, rekonsiliasi, klarifikasi, dan pembuktian	Pembuktian kepatuhan melalui data, bukti, dan analisis objektif
Penyelesaian	Pembahasan, klarifikasi, penyampaian argumentasi, pengujian bukti, dan penerapan dasar hukum	Keputusan yang objektif dan memberikan kepastian hukum

Secara keseluruhan, esensi pengalaman pemeriksaan restitusi PPN merupakan sebuah proses pembuktian kepatuhan material secara terstruktur yang berlandaskan pada kesiapan dokumen, analisis data yang objektif, serta komunikasi yang transparan guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengalaman pemeriksaan restitusi PPN dimaknai oleh Wajib Pajak dan Konsultan Pajak sebagai sebuah proses pembuktian kepatuhan dinamis yang melampaui batas-batas kepatuhan prosedur administratif semata. Dalam perspektif fenomenologi Edmund Husserl, pemeriksaan restitusi PPN merupakan struktur pengalaman sadar (*lived experience*) di mana subjek riset mengintegrasikan aspek teknis perpajakan dengan respons psikologis dan strategi interaksional.

Esensi dari pengalaman tersebut terefleksikan dalam tiga tahapan kunci. Pertama, pada tahap persiapan dan pemberitahuan, esensi yang muncul adalah pentingnya kesiapan data dan pemahaman bersama sebagai pijakan awal. Kedua, pada tahap pelaksanaan, esensi berfokus pada pembuktian kepatuhan secara objektif melalui penelusuran bukti dan klarifikasi transaksi. Ketiga, pada tahap penyelesaian, esensi bermuara pada pencapaian kepastian hukum dan keadilan melalui penyampaian argumentasi hukum yang rasional. Melalui analisis *noesis* dan *noema*, terungkap bahwa esensi pengalaman informan terwujud dalam negosiasi makna atas aturan perpajakan, pengelolaan beban emosional dan ketidakpastian, serta penyesuaian strategi komunikasi demi mencapai hasil pemeriksaan yang adil.

Secara kontribusi akademik, penelitian ini memperluas literatur perpajakan dengan mengarusutamakan pengalaman sadar serta dimensi psikologis Wajib Pajak dan Konsultan Pajak dalam interaksi pemeriksaan yang selama ini cenderung didominasi oleh pendekatan kuantitatif dan normatif. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan informan dengan membandingkan pengalaman pemeriksaan restitusi PPN pada sektor industri yang berbeda, jenis Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi, serta melibatkan perspektif otoritas pajak secara komparatif guna memperkaya khazanah riset perpajakan berbasis fenomenologi.

Daftar Pustaka

- Al-Firdaus, F. (2018). Studi Eksploratif Penanganan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 1(2), 14–30. <https://doi.org/10.31092/jpi.v1i2.194>
- Bandiono, A., Sinaga, A. K., & Pramukti, K. D. (2021). Pengaruh kualitas pelayanan kantor pajak terhadap kepuasan wajib pajak Agus. *Jurnal Manajemen dan Jurnal Akuntansi*, 5(2), 105–116. <https://doi.org/10.32493/keberlanjutan.v6i2.y2021.p130-140>
- Basalamah, A. S. M., Harysandy, J., & Budiarmo, A. T. (2017). Pemisahan fungsi AR (Account Representative) untuk pelayanan dan penerimaan pajak yang lebih baik. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 20(1), 19–42. <https://doi.org/10.31685/kek.v20i1.179>
- Caroline, Y., & Stephanus, D. S. (2024). Pemahaman Konsultan Pajak Terhadap Penghindaran Pajak Berdasarkan Fenomenologi Transendental Husserl. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Dan Bisnis*. <https://doi.org/https://doi.org/10.33479/parsimonia.v11i1.863>
- Christensen, M., Welch, A., & Barr, J. (2017). Husserlian Descriptive Phenomenology: A review of intentionality, reduction and the natural attitude. *Journal of Nursing Education and Practice*, 7(8), 113. <https://doi.org/10.5430/jnep.v7n8p113>
- Christina, & Ngadiman. (2022). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, IV(1), 444–453.
- Englander, M., & Morley, J. (2023). Phenomenological psychology and qualitative research. *Phenomenology and the Cognitive Sciences*, 22(1), 25–53. <https://doi.org/10.1007/s11097-021-09781-8>

- Giorgi, A., Giorgi, B., & Morley, J. (2016). The descriptive phenomenological psychological method. *Journal of Phenomenological Psychology*, 47(1), 3–12. <https://doi.org/10.1163/156916212X632934>
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Kusuma, I. G. K. C. B. A., Supriyadi, Sulfan, & Priyono, A. P. (2023). Determinan Efektivitas Pemeriksaan Pajak Menurut Persepsi Pemeriksa Pajak. *Jurnal Pajak Indonesia*, 7(1), 108–124. <https://doi.org/https://doi.org/10.31092/jpi.v7i1.2223>
- Novita, W., Rahim, R., & Adrianto, F. (2022). Sengketa Pajak dalam Perspektif Wajib Pajak (Studi Kasus Restitusi Pajak ADHI-IBG, KSO). *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(3), 1594–1601. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.950>
- Sadala, M. L. A. (2022). Phenomenologu As A Method To Investigate The Experience Lived: A Perspective From Husserl And Merleau Ponty’s Thought. *Journal Of Advanced Nursing*. <https://doi.org/10.1046/j.1365-2648.2002.02071>
- Syailendra, G. D., & Hamidah. (2019). Makna profesionalisme bagi diri petugas pemeriksaan pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(2), 241–261. <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.08.10014>
- Tambun, S., & Yuda, A. (2024). Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak serta Penerapan Tax Control Framework. *Media Akuntansi Perpajakan*, 9(2), 126–142.
- Tirayoh, V., & Mangundap, P. (2016). Analisis prosedur restitusi kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (EMBA)*, 4(1), 98–108. <https://doi.org/10.35794/emba.4.1.2016.11566>
- Tobing, D. R. L., & Silalahi, W. (2025). Pemeriksaan pajak: Memahami hak dan kewajiban dalam proses pengujian kepatuhan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(2), 11907–11914. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3746>
- Van Mazijk, C. (2018). Husserl, impure intentionalism, and sensory awareness. *Phenomenology and the Cognitive Sciences*, 18(2), 333–351. <https://doi.org/10.1007/s11097-018-9558-y>